



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 305/KEP/2024

TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota diresmikan dengan Keputusan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 493 Tahun 2024, tanggal 3 Mei 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 492 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang disampaikan melalui Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor: 606/PL.01.10-SD/3403/2024 tanggal 17 Juli 2024 hal Penyampaian Dokumen Calon Terpilih Untuk Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Hasil Pemilu Tahun 2024 dan Surat Bupati Gunungkidul Nomor 800.1.2.6/872/2024, tanggal 25 Juli 2024 hal Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kab. Gunungkidul Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu ditetapkan peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.
- KESATU : Meresmikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini, terhitung sejak mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Agustus 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Inspektur DIY;
4. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY;
5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
6. Bupati Gunungkidul;
7. Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul;
8. Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul;
9. Ketua Pengadilan Negeri Wonosari;
10. Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Gunungkidul;
11. Ketua Partai Gerindra, Kabupaten Gunungkidul;
12. Ketua PDI Perjuangan Kabupaten Gunungkidul;
13. Ketua Partai Golkar Kabupaten Gunungkidul;
14. Ketua Partai Nasdem, Kabupaten Gunungkidul;
15. Ketua Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Gunungkidul;
16. Ketua Partai Amanat Nasional Kabupaten Gunungkidul;
17. Ketua Partai Demokrat Kabupaten Gunungkidul;
18. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 NOMOR 305/KEP/2024
 TENTANG
 PERESMIAN
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN
 GUNUNGGKIDUL
 MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN GUNUNGGKIDUL MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

NO.	NAMA	PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN
1	ARIEF GUNADI, S.Ag., M.Pd.I.	PKB	GUNUNGGKIDUL 1
2	HANIF AFADIL DAROJAT, S.M.	PKB	GUNUNGGKIDUL 1
3	DWI WAHYU ASMOROWATI	PKB	GUNUNGGKIDUL 3
4	SUWIGNYO	PKB	GUNUNGGKIDUL 4
5	IBNU SUGENG RIYANTO	PKB	GUNUNGGKIDUL 4
6	SULASTINI, S.Pd.	PKB	GUNUNGGKIDUL 5
7	RIDA MUSTHOFA	PARTAI GERINDRA	GUNUNGGKIDUL 1
8	ANGGA SANDY FARISMA	PARTAI GERINDRA	GUNUNGGKIDUL 2
9	ECKWAN MULYANA, S.E.	PARTAI GERINDRA	GUNUNGGKIDUL 3
10	MARYANTA, A.Md.	PARTAI GERINDRA	GUNUNGGKIDUL 4
11	RIZA RAIS	PARTAI GERINDRA	GUNUNGGKIDUL 5
12	Drs. SUGITO, M.Si.	PDIP	GUNUNGGKIDUL 1
13	MEGA NUSANTARA WATI PA, S.M.	PDIP	GUNUNGGKIDUL 2
14	UNTUNG ARDIYANTO, S.A.P.	PDIP	GUNUNGGKIDUL 3
15	LASARUS ARINTOKO, S.Pt.	PDIP	GUNUNGGKIDUL 3
16	SIGIT SUBARNO, S.A.P.	PDIP	GUNUNGGKIDUL 4
17	AGUS JOKO KRISWANTO	PDIP	GUNUNGGKIDUL 4
18	Dra. ENDANG SRI SUMIYARTINI, M.A.P	PDIP	GUNUNGGKIDUL 5
19	TEJO ARIBOWO, S.E.	PDIP	GUNUNGGKIDUL 5
20	HERI NUGROHO, S.S.	PARTAI GOLKAR	GUNUNGGKIDUL 1
21	BOWO SUTRISNO	PARTAI GOLKAR	GUNUNGGKIDUL 2
22	GUNAWAN, S.E.	PARTAI GOLKAR	GUNUNGGKIDUL 3
23	SINGGIH MURDIANTO, S.I.P., S.Pd.	PARTAI GOLKAR	GUNUNGGKIDUL 3
24	ANTI KUMALA SARI, S.T.	PARTAI GOLKAR	GUNUNGGKIDUL 4
25	ERY AGUSTIN S., S.E., M.M.	PARTAI GOLKAR	GUNUNGGKIDUL 5
26	RIAN EKO WIBOWO, S.I.P.	PARTAI NASDEM	GUNUNGGKIDUL 1
27	PORWADI	PARTAI NASDEM	GUNUNGGKIDUL 2
28	MUJIYONO	PARTAI NASDEM	GUNUNGGKIDUL 2
29	SILVIA MEGA HARMINANDA PUTRI, S.M.	PARTAI NASDEM	GUNUNGGKIDUL 3
30	ARI PRABOWO	PARTAI NASDEM	GUNUNGGKIDUL 3
31	HERI PURWANTO	PARTAI NASDEM	GUNUNGGKIDUL 4
32	WULAN TUSTIANA, S.H.	PARTAI NASDEM	GUNUNGGKIDUL 5
33	KUSWARNI, S.Pd.,SD.	PARTAI NASDEM	GUNUNGGKIDUL 5
34	WIDIYARTO	PKS	GUNUNGGKIDUL 1
35	MARYATI	PKS	GUNUNGGKIDUL 2
36	WAHYU SUHARJO	PKS	GUNUNGGKIDUL 3
37	SUJAKA	PKS	GUNUNGGKIDUL 4
38	ZAENAL ABIDIN	PKS	GUNUNGGKIDUL 5
39	Drs. H. SUPRIYADI	PAN	GUNUNGGKIDUL 1

NO.	NAMA	PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN
40	SUHARJO, S.E.	PAN	GUNUNGKIDUL 2
41	SUGENG NURMANTO, S.H., M.M.	PAN	GUNUNGKIDUL 3
42	WIWIK WIDIASTUTI, S.E., M.M.	PAN	GUNUNGKIDUL 4
43	ANWARUDIN, S.I.P.	PAN	GUNUNGKIDUL 5
44	SUPRIYANI ASTUTI	PARTAI DEMOKRAT	GUNUNGKIDUL 1
45	EKO RUSTANTO	PARTAI DEMOKRAT	GUNUNGKIDUL 2

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



[Handwritten signature]

HAMENGGU BUWONO X